



LEMBARAN DAERAH

PRONPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 26 TAHUN 1994 SERI B NOMOR 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 1994

TENTANG

PELAKSANAAN IURAN PELAYANAN IRIGASI DI PROPINSI
TINGKAT I SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi serta Pembangunan hasil-hasil

Pembangunan dibidang Irigasi, perlu mengikut sertakan petani pemakai air dalam pembiayaan pengamanaan hasil-hasil pembangunan tersebut ;

- b. bahwa sehubungan dengan konsiderans menimbang huruf a diatas perlu menetapkan pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana

Pengairan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian - Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang koordinasi Kegiatan - Instansi Vertikal di Daerah ;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun - 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan ;
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun - 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG PELAKSANAAN IURAN PELAYANAN IRIGASI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;

- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- c. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- d. Cabang Dinas PU Pengairan adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- e. Panitia Irigasi adalah Panitia Irigasi Daerah Tingkat II;
- f. P3A adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- g. Gabungan P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa P3A yang berada di dalam satu jaringan Irigasi sekunder atau primer;
- h. Badan Musyawarah IPAIR adalah Forum Musyawarah di Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yaitu antara Wakil Petani Pemakai Air dengan Instansi Pemerintah terkait;
- i. Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) adalah Iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dibidang Irigasi yang selanjutnya disebut IPAIR;
- j. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- k. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian dan penggunaannya;

- l. Daerah Irigasi adalah kesatuan Wilayah yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi;
- m. Petak tersier adalah kumpulan petak Irigasi yang merupakan kesatuan, dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
- n. Rencana operasi pembagian air adalah rencana pembagian air kepada para petani pemakai air dalam petak atau blok tersier, sesuai dengan rencana tanam yang ditetapkan oleh Panitia - Irigasi Kabupaten/Walokitamadya Dati II yang bersangkutan;
- o. Rencana Pemeliharaan adalah rencana kegiatan pemeliharaan jaringan yang disetujui oleh Kepala Daerah Tingkat II dan dikonsultasikan/ dikonfirmasi dengan Dinas PU Pengairan - Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- p. Daftar Areal Tanam (DAT) adalah daftar lahan yang ditanami pada suatu petak tersier dalam suatu musim tanam;
- q. Tingkat pelayanan adalah jenjang pelayanan - yang dapat diberikan kepada petani pemakai - air dalam suatu jaringan irigasi, berdasar - kan kriteria tersedianya air, adanya sistem pengukuran, adanya pengendalian air, adanya petak-petak tersier dan tersedianya saluran saluran pembuang;
- r. Penelusuran jaringan irigasi adalah pekerjaan rutin yang dilakukan dalam rangka inventa - risasi kerusakan, pemeliharaan dan pengepera

- sian jaringan irigasi dimana Wakil-wakil (Gabungan) P3A diikuti sertakan ke lapangan;
- s. DAP (Daftar Areal Panen) adalah daftar lahan yang siap akan dipanen dalam suatu petak ter-sier dalam suatu musim tanam;
 - t. Pola tanam adalah urutan dan susunan tanaman pada satu wilayah dalam satu tahun;
 - u. Tata tanam adalah pengaturan waktu, tempat, jenis, luas penanaman dalam satu tahun;
 - v. Kesepakatan bersama adalah sebuah perjanjian hasil musyawarah melalui mufakat yang dibuat setiap tahun anggaran antara instansi yang berwenang memberi pelayanan Irigasi (Cabang Dinas PU Pengairan) dengan penerima pelayanan irigasi (Gabungan P3A) tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang disahkan oleh kepala Daerah Tingkat II.

BAB II

SASARAN DAN DAERAH PELAKSANAAN IPAIR

Pasal 2

Setiap petani/Pemakai air yang memanfaatkan jasa pelayanan irigasi dikenakan IPAIR.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan IPAIR terletak di daerah-daerah Irigasi dalam Daerah Tingkat II di Daerah.
- (2) Daerah-daerah irigasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Daerah Irigasi yang telah selesai direhabilitasi/pemeliharaan khusus dan atau telah memasuki tingkat operasi dan pemeliharaan.
 - b. Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 500 Ha.
 - c. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 500 Ha tetapi belum diserahkan pengelolaannya kepada P3A.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan IPAIR ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan IPAIR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan wewenang Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Daerah menugaskan Kepala Daerah Tingkat II untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah Tingkat II mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. Menetapkan tingkat pelayanan dalam suatu jaringan Irigasi ;

- b. Menetapkan besarnya IPAIR ;
 - c. Menetapkan Prosedure pemungutan IPAIR ;
 - d. Menetapkan Penggunaan dana IPAIR ;
 - e. Menetapkan pengurangan dan pembebasan IPAIR dan mengatur pemberian uang perangsang atas pungutan IPAIR ;
 - f. Menetapkan pola tanam dan tata tanam bagi - Daerah Irigasi ;
 - g. Menunjuk Bank penerima setoran IPAIR ;
 - h. Mengesahkan rencana Operasi dan pemeliharaan bagi daerah Irigasi ;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap instansi terkait dalam pelaksanaan IPAIR ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah Tingkat II dibantu oleh Badan Musyawarah IPAIR, Sekretariat Tetap BAMUS dan panitia Irigasi.

Pasal 6

- (1) Badan Musyawarah IPAIR dan Sekretariat Tetap - BAMUS sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan - Daerah ini, dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Badan Musyawarah IPAIR beranggotakan :
- a. Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap anggota ;

- b. Ketua Bappeda Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai wakil ketua merangkap anggota ;
 - c. Kepala Cabang Dinas PU Pengairan sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II sebagai Bendaharawan merangkap anggota ;
 - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai anggota ;
 - f. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II sebagai anggota ;
 - g. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II sebagai anggota ;
 - h. Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat II sebagai anggota ;
 - i. Dua orang wakil Gabungan P3A dari masing-masing daerah irigasi yang bersangkutan.
- (3) Wakil-wakil Gabungan P3A di dalam Badan Musyawarah IPAIR dipilih oleh rapat gabungan P3A per daerah Irigasi dan diusulkan untuk disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II, sebagai anggota Badan Musyawarah IPAIR.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Musyawarah IPAIR tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia Irigasi.

Pasal 7

Badan Musyawarah IPAIR dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun uraian tugas dan mekanisme kerja - Badan Musyawarah dari masing-masing anggota
- b. Mempersiapkan rencana dan menyusun tata laksana penarikan IPAIR seefisien mungkin, mengusulkan keringanan dan pembebasan IPAIR - termasuk mengusulkan perangsang untuk yang membayar tetap jumlahnya dantepat waktu dan sanksi atas kealpaan membayar iuran oleh petani pemakai air ;
- c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program IPAIR dan memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan;
- d. Memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program IPAIR;
- e. Mempersiapkan rencana dan menyusun tata cara penggunaan dana IPAIR.

BAB IV

POLA DAN TATA TANAM

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II mengenai - Pola dan Tata Tanam bagi setiap Daerah Irigasi, termasuk Daerah Irigasi yang dikenakan IPAIR tetap di berlakukan dan dijalankan sepenuhnya agar pemamfaatan air dalam tingkat usaha tani dapat diatur -

sebaik-baiknya guna peningkatan produksi pertanian.

BAB V

RENCANA OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Rencana operasi dan pemeliharaan tahunan disusun oleh Cabang Dinas PU Pengairan dan dikonsultasikan/dikonfirmasikan kepada kepala Dinas PU Pengairan Propinsi Dati I Sumatera Utara, disepakati didalam rapat BAMUS IPAIR dan disetujui Kepala Daerah Tingkat II
- (2) Rencana operasi dan pemeliharaan Irigasi terdiri dari rencana kegiatan dan rencana biaya untuk pemeliharaan jaringan beserta bangunan Irigasi beserta bangunan fasilitasnya.
- (3) Rencana operasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini wajib mengupayakan pembagian air diantara para petani pemakai air dengan memperhatikan intensitas tanam, kebutuhan air tanam dan kondisi jaringan Irigasi secara adil dan merata.
- (4) Rencana pemeliharaan jaringan Irigasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini wajib dibuat atas dasar kebutuhan nyata untuk pemeliharaan jaringan Irigasi beserta bangunan fasilitasnya yang didapat dari hasil penelusuran bersama setiap jaringan Irigasi oleh Instansi terkait dengan wakil Gabungan P3A.

BAB VI
KETENTUAN PELAKSANAAN IPAIR
Pasal 10

- (1) Besarnya IPAR yang dikenakan kepada petani pemakai air anggota P3A tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan Daftar Areal Tanam (DAT) dengan memperhatikan :
 - a. Kebutuhan nyata pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi yang bersangkutan
 - b. Tingkat pelayanan dalam suatu jaringan Irigasi ;
 - c. Kemampuan keadaan sosial ekonomi petani ;
 - d. Kelangkaan air tiap musim tanam ;
 - e. Keandalan penyediaan pemberian air tiap musim dan kondisi jaringan Irigasi ;
 - f. Jenis Komoditi yang ditanam dan pola tanam;
 - g. Hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Penetapan besarnya IPAIR dihitung berdasarkan rumusan (formulasi) :
 - a. Tahun penerapan IPAIR ;
 - b. Faktor Orientasi pelayanan ;
 - c. Dasar IPAIR per hektar ;
 - d. Intensitas tanam ;
 - e. Biaya pungut ;
 - f. Produktifitas lahan.
- (3) Tarif IPAIR dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi di Daerah Irigasi yang bersangkutan dan biaya kegiatan pemungutan IPAIR -

diperhitungkan setinggi-tingginya 20% dari IPAIR yang harus dipungut.

Pasal 11

- (1) Tingkat pelayanan dalam suatu jaringan Irigasi ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang terdiri dari Tingkat Pelayanan I, II, III dan IV.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan hasil penelusuran masing-masing Irigasi yang bersangkutan serta pertimbangan Badan Musyawarah IPAIR
- (3) Rencana penarikan IPAIR dan rencana pelayanan IPAIR dinyatakan dalam naskah Kesepakatan bersama antara pemberi pelayanan Irigasi dan penerima pelayanan Irigasi dan disahkan Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kesepakatan bersama tersebut pada ayat (3) pasal ini lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VII

CARA PELAKSANAAN IPAIR

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemungutan IPAIR kepada petani pemakai air dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II melalui P3A.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan P3A dibantu oleh Camat dan

Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

- (3) Hasil penerimaan IPAIR secara berkala disetor ke Kas Daerah Tingkat II oleh Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 13

- (1) Dua minggu setelah awal tanam, Cabang Dinas PU Pengairan bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat II dan P3A menyusun serta menyampaikan Daftar Areal Tanam (DAT) kepada Dinas Pendapatan Tingkat II selambat-lambatnya satu bulan setelah tutup tanam.
- (2) Selambat-lambatnya satu bulan menjelang panen pada setiap musim tanam, Cabang Dinas PU Pengairan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat II dan P3A menyusun Daftar Areal Panen (DAP) yang diketahui Camat untuk setiap daerah petak tersier dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Tingkat II dan BAMUS.
- (3) Berdasarkan Daftar Areal Tanaman (DAT) dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum panen Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II telah menyampaikan Surat Tagihan Iuran (STI) kepada Gabungan P3A dan tembusannya disampaikan kepada BAMUS dan Panitia Irigasi.
- (4) Gabungan P3A menyampaikan Surat Tagihan Iuran (STI) dimaksud ayat (3) pasal ini kepada -

pengurus P3A yang bersangkutan untuk mendapatkan pelunasannya.

- (5) Atas pembayaran IPAIR diberikan tanda bukti - pembayaran.

Pasal 14

- (1) Pemungut IPAIR wajib menyetorkan uang yang diterima selambat-lambatnya 24 jam setelah diterima kepada Bank Pemerintah yang diunjuk dan dimasukkan dalam rekening pelayanan khusus P3A/Gabungan P3A.
- (2) Bank yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima setoran IPAIR wajib menyetorkan uang yang diterimanya kepada Kas Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat II agar membuka rekening khusus untuk setiap Daerah Irigasi pada - Bank yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah berakhirnya masa panen, Badan Musyawarah IPAIR melakukan pemeriksaan dan mengadakan evaluasi atas hasil penarikan IPAIR dalam daerah kewenangannya serta mengambil tindakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya.
- (2) Dalam bulan terakhir tahun anggaran sedang berjalan, Badan Musyawarah IPAIR mengadakan rapat tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan

proses dan hasil pemungutan serta penggunaan -
dana hasil pungutan IPAIR (termasuk biaya pe -
mungutan) untuk daerah irigasi masing-masing -
sebagai pertanggung jawaban sebagai masukan un -
tuk pelaksanaan IPAIR pada tahun berikutnya --
serta sebagai bahan penyusunan laporan Kepala
Daerah Tingkat II.

- (3) Kepala Daerah Tingkat II menyampaikan Laporan tahunan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang pelaksanaan IPAIR serta mengusulkan langkah -- langkah perbaikan jika dipandang perlu.

BAB VIII

PENGGUNAAN DANA IPAIR

Pasal 16

- (1) Cabang Dinas PU Pengairan melaksanakan operasi dan pemeliharaan serta pengamanannya untuk tiap jaringan Irigasi yang telah disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Atas persetujuan Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Panitia Irigasi, Kepala bagian Keuangan Setwilda Tingkat II mengeluarkan dana untuk pelaksanaan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi.
- (3) Dana IPAIR di dalam daerah irigasi yang bersangkutan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain, antara lain biaya investasi atau rehabilitasi jaringan daerah Irigasi lainnya.
- (4) Dalam keadaan mendesak dimana jaringan primer

dan skunder memerlukan perbaikan segera., Cabang Dinas PU Pengairan agar melaksanakan perbaikan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Daerah - Tingkat II selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kejadian.

- (5) Biaya administrasi untuk Badan Musyawarah IPAIR guna pelaksanaan pemungutan IPAIR ditetapkan sebesar 5% dari bruto IPAIR dan dibantu dana APBD Tingkat II.
- (6) Pelaksanaan penggunaan biaya administrasi yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.

BAB IX
UPAH PUNGUT
Pasal 17

- (1) P3A wajib aktif membantu pelaksanaan pemungutan IPAIR dan berhak mendapat upah pungut sebesar 15% dari jumlah hasil pungutan bruto IPAIR.
- (2) Sebagian dari hasil pungut yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini disisihkan untuk kegiatan P3A berdasarkan musyawarah P3A.

BAB X
PEMBEBASAN KEWAJIBAN MEMBAYAR IPAIR
Pasal 18

- (1) Petani dibebaskan dari pembayar IPAIR apabila mengalami puso atau karena sesuatu hal sawahnya tidak menghasilkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Badan Musyawarah IPAIR menetapkan batas-batas suatu keadaan dimana petani tidak wajib membayar selu-ruh atau sebagian IPAIR.
- (3) Untuk mendapat pengurangan dan pembebasan dari kewajiban membayar IPAIR petani harus mengaju-kan permohonan secara kolektif kepada Kepala -Daerah Tingkat II melalui Ketua Badan Musyawa-rah IPAIR.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Sanksi untuk keterlambatan dan penunggakan pem-bayaran IPAIR dikenakan tambahan 1½% (satu se-tengah perseratus) dari tarif IPAIR untuk seti-ap bulan keterlambatan, berdasarkan kesepaka -tan.
- (2) Apabila terjadi penunggakan pembayaran Iuran -dan menyangkut seluruh atau sebagian besar Pe-tani Pemakai Air dari 1 (satu) blok tersier, -atas kesepakatan Musyawarah P3A dapat mengam -bil langkah-langkah selanjutnya.
- (3) Gubernur Kepala Daerah membentuk satuan Tim -Pembina IPAIR Tingkat I dan kelompok Kerja -IPAIR Tingkat I.
- (4) Biaya Tim Pembina IPAIR Tingkat I dan Kelompok kerja IPAIR Tingkat I sebagaimana dimaksud pa-da ayat(3) pasal ini dibebankan kepada APBD

Tingkat I.

- (5) Biaya BAMUS IPAIR Tim pelaksana (TIMLAK) Kecamatan dibebankan kepada APBD Tingkat II.
- (6) Tim Pembina Tingkat I yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini bertugas :
 - a. Mengerahkan kebijakan Pemerintah dibidang - Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi ;
 - b. Mengkoordinasikan kebijakan pembinaan program IPAIR di Tingkat Daerah ;
 - c. Merumuskan dan mengusulkan penyediaan dana pendamping Pemerintah untuk biaya Operasi - dan Pemeliharaan disamping dana IPAIR.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala - Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ke tentuan Pasal 19 sampai dengan pasal 21 Peratu ran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1991 tentang Irigasi dinya takan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang - gal diundangkan. Agar supaya setiap orang da - pat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da -
lam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utara.

Medan, 30 April 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Gubernur Kepala Daerah -
Daerah Propinsi Tingkat I Tingkat I Sumatera Utara
Sumatera Utara.

Ketua,

dto

M U D Y O N O

dto

RAJA INAL SIREGAR

Diundangkan dalam Lembaran Disahkan oleh Menteri
Daerah Propinsi Daerah Tng Dalam Negeri dengan -
kat I Sumatera Utara Surat Keputusan

Nomor : 26
Tahun : 1994
Seri : B No 4

Nomor : 977-611.22-645
Tanggal : 22September 1994

Pada tanggal : 24 - 11 - 1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

dto

H.ABD.WAHAB DALIMUNTHE, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010053103

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 1994

TENTANG

PELAKSANAAN IURAN PELAYANAN IRIGASI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

I. UMUM.

1. Pembangunan Sub sektor pengairan/sarana Irigasi harus terus dilakukan untuk mempertahankan swasembada pangan yang senantiasa akan dituntut sejalan dengan pertumbuhan penduduk sedangkan pada sisi lain operasi dan pemeliharaan sarana Irigasi yang sudah ada masih tetap dibiayai oleh Pemerintah.

Dalam kondisi kemampuan dana pembangunan yang terbatas mengakibatkan makin memperkecil keterbatasan Pemerintah untuk membiayai Pembangunan sub sektor Pengairan/sarana Irigasi - apalagi karena dana yang terbatas tersebut - masih digunakan untuk kepentingan biaya operasi dan pemeliharaan sarana Irigasi yang sudah ada.

Oleh karena itu keikutsertaan petani pemakai air dalam membantu pembiayaan operasi dan pemeliharaan sarana Irigasi sudah waktunya untuk dimulai.

2. Upaya mengikutsertakan petani pemakai air dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan sarana Irigasi, secara Nasional telah diawali dengan dilaksanakan uji coba pada 10 (sepuluh) Propinsi di Indonesia dan untuk Propinsi Sumatera Utara adalah Daerah Tk.II Kabupaten Simalungun.

Dari hasil uji coba pada daerah tersebut menunjukkan bahwa para petani pemakai air telah menyadari maksud dan tujuan dari pelaksanaan Iuran Pelaksanaan Irigasi (IPAIR) dan bersedia membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan IPAIR dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi masing-masing perkumpulan petani pemakai air (P3A), sedangkan pelaksanaan pengenaan IPAIR kepada para petani pemakai air wajib diperhatikan tingkat kemampuannya.

IPAIR merupakan pembayaran atas jasa pelayanan air Irigasi, iuran yang terkumpul digunakan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi utama pada setiap jaringan Irigasi yang bersangkutan.

Hasil iuran yang terkumpul dari para petani pemakai air pada suatu Daerah Irigasi ter

tentu, tidak boleh digunakan di Daerah Irigasi lain.

4. Pelaksanaan IPAIR harus diawali dengan persiapan, pembenahan dan pembinaan P3A secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan menumbuhkan pengertian tentang maksud dan tujuan IPAIR dan sekaligus dengan adanya pemahaman akan pentingnya arti IPAIR dalam kaitan dengan upaya pendayagunaan dan pelestarian serta pengamanan sarana Irigasi yang merupakan urat nadi dalam proses peningkatan produksi pertanian.
5. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri berturut-turut telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4 dan Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas

- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Tingkat pelayanan tersebut didasarkan pada ketersediaan sarana Irigasi yang ada.
- a. Pelayanan Tingkat I :
Saluran pembawa dan pembuang terletak terpisah - jenis bangunan yang ada permanen, jumlah alat ukur cukup dan satuan pengukurannya dalam meter kubik per detik.
 - b. Pelayanan Tingkat II :
Saluran pembawa dan pembuang terletak terpisah , jenis bangunan yang ada permanen, jumlah alat ukur cukup dan satuan pengukurannya dalam meter kubik.
 - c. Pelayanan Tingkat III :
Saluran pembawa dan pembuang terletak terpisah , jenis bangunan yang ada permanen, jumlah alat ukur masih kurang dan

satuan pengukurannya dalam meter kubik.

d. Pelayanan Tingkat IV :

Saluran pembawa dan pembuang belum terpisah, jenis bangunan yang ada semi permanen/sederhana, alat ukur masih belum ada.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 12 : Prosedur pemungutan IPAIR adalah sebagai berikut :

ayat (1),

ayat (2)

a. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II mempersiapkan pemberitahuan iuran yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota/dya/Ketua BAMUS dan disampaikan kepada Ketua ga bungan P3A.

b. Ketua gabungan P3A menyampaikan surat pemberitahuan iuran kepada Ketua P3A.

c. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II menyiapkan surat tagiahn berda sarkan daftar areal tanam yang ditanda tangani oleh Kepala Di- nas Pendapatan Daerah atas nama Kepala Daerah Tingkat II.

- d. Selanjutnya Ketua Gabungan P3A meneruskan surat tagihan kepada Ketua P3A.
- e. Ketua P3A mengisi Surat Tagihan wajib iuran dan menyerahkan kepada wajib iuran.
- f. Ketua P3A dengan dibantu oleh petugas Pemerintah Desa/Kelurahan memungut iuran dari wajib iuran.

ayat (3) : Hasil penerimaan IPAIR secara berkala disetorkan ke Kas Daerah Tingkat II melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 13 s/d : Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 16 ayat: Cukup jelas
(1) s/d (3)

ayat (4) : Keadaan yang mendesak adalah keadaan darurat yang mengharuskan adanya perbaikan yang segera agar saluran Irigasi tetap dapat berfungsi. Perbaikan yang dimaksud sebagai perbaikan yang bersifat mendesak yaitu kegiatan perbaikan yang terkait dengan pemeliharaan, bukan yang bersifat rehabilitasi, yang dalam hal

ini telah ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 1986. Mengenai pengeluaran atas perbaikan ini, mengikuti prosedur pengeluaran keuangan yang berlaku, sehingga tetap dapat dilakukan pengawasan pengeluaran keuangan.

ayat (5)
dan (6)

- : Iuran Pelayanan Irigasi yang harus -
dipungut yaitu besarnya Tarif IPAIR
dan besarnya biaya pemungutan diguna-
kan untuk :
- a. Biaya operasi dan pemeliharaan ja-
aringan Irigasi besar utama dari
jumlah besarnya tarif IPAIR.
 - b. Biaya administrasi dan upah pu-
ngut dari besarnya biaya pemungu-
tan.

Pasal 17 s/d: Cukup Jelas
Pasal 20